

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi komunikasi menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari di zaman globalisasi saat ini, dimana masyarakat dapat memilih berbagai kemudahan untuk mengakses berbagai informasi yang berguna. Perubahan mengubah dari era industri ke era digital , yang melahirkan masyarakat informasi, berdampak pada perilaku sosial. Pada era digital inilah yang memunculkan masyarakat sangat bergantung pada informasi kemajuan teknologi yang menciptakan masyarakat yang berpengaruh terhadap perilaku sosial. (Siti Nur Efitrianisa, 2024)

Perkembangan informasi teknologi telah menciptakan bentuk-bentuk baru dalam melakukan pelanggaran hukum, seperti penyebaran kebencian serta tindakan yang merugikan kehormatan seseorang melalui jaringan sosial digital. Oleh karena itu, kehadiran alat bukti elektronik menjadi sangat penting dalam membuktikan kebenaran atas suatu perbuatan yang dilakukannya. (Asa et al., 2025)

Kemajuan teknologi informasi telah membawa aktivitas manusia semakin dekat pada tingkat efisiensi di bidang politik, ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Teknologi informasi telah membawa aktivitas manusia lebih dekat ke tingkat pemanfaatan sumber daya secara maksimal dalam aspek politik dan ekonomi, dan kehidupan sehari-hari. Di bidang teknologi informasi, terdapat beberapa perusahaan yang mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah pelanggan dan

masyarakat umum. Perusahaan - perusahaan ini juga dapat memperoleh akses mudah ke beragam produk dan menjadi wadah untuk mengekspresikan diri. ada beberapa perusahaan yang telah mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah pelanggan dan masyarakat umum. Perusahaan - perusahaan ini juga dapat memperoleh akses mudah ke berbagai produk telah menjadi tempat untuk mengekspresikan diri. (Pultra, 2021).

Kasus pencemaran nama baik menggunakan sarana elektronik diakomodasi dalam regulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 27A disebutkan bahwa pelaku dapat dikenai sanksi penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau dikenai denda hingga Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Meskipun demikian, wewenang untuk menjatuhkan. (Dewi, 2021). Ketika terjadi kejahatan kejahatan yang menggunakan teknologi informasi, polisi akan kesulitan menjalankan tugasnya . Hal ini berlaku baik untuk tindakan yang ilegal dan dapat dihukum oleh hukum maupun sistem dan alat pembuktian yang dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya kejahatan. terjadi yang menggunakan teknologi informasi, hal ini mempersulit polisi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berlaku baik untuk tindakan yang ilegal dan dapat dihukum oleh hukum maupun sistem dan alat pembuktian yang dapat digunakan untuk membuktikantelah terjadi kejahatan.

Salah satu contoh individu yang terangkut pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini yaitu Muhammad Said Didu, yaitu mantan Sekretaris di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia dijerat dengan

ketentuan Pasal 45 ayat (3) juncto Pasal 27 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 14 ayat (1) dan (2), dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam surat panggilan pemeriksaan, pihak Kepolisian Merujuk pada pasal-pasal tersebut sebagai dasar hukum dalam menangani perkaranya. (Justitia, 2020).

Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara khusus melarang perbuatan merusak reputasi atau kehormatan seseorang. yang dilakukan lewat media sosial. Dalam pasal ini, diberikan definisi serta batasan yang pasti dari arti dari pencemaran nama baik serta cara pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi. Meskipun demikian, Pasal 45 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (6) menjelaskan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Kedua ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang dari penyebaran berita yang berpotensi mencemarkan nama baik atau merugikan citra diri mereka serta menciptakan lingkungan digital yang terlindungi dan mengedepankan tanggung jawab.. Masalah hukum pada penelitian ini adalah ketentuan perundang-undangan mengenai mencemari reputasi orang lain melalui media elektronik yang diatur didalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang telah mengalami perubahan menjadi Pasal 27A dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan:

“Setiap orang yang sengaja merendahkan atau merusak reputasi orang lain dengan cara mengaitkan sesuatu hal, dengan niat agar hal tersebut menyebar ke masyarakat dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik”.

Pasal 45 ayat (4) :

“Setiap orang yang sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mengirimkan, serta/atau membuat informasi elektronik dan/atau menghina nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27A dapat dikenai hukuman penjara selama maksimal 2 tahun dan/atau denda hingga Rp400.000.000,00”.

Pasal 45 ayat (6) :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan bertentangan dengan apa yang diketahui padahal telah diberikan kesempatan untuk membuktikannya, dipidana karena fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Teori tersebut menyatakan bahwa tujuan hukum adalah dasar yang dikeluarkan oleh otoritas atau pejabat pemerintahan yang memiliki wewenang resmi, yaitu legislatif, agar dapat terciptanya kehidupan yang adil, bermanfaat, dan memiliki kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana, terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi. Situasi ini muncul karena baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak lagi mampu untuk mengakomodasi perkembangan tindak pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui media elektronik. Ketentuan hukum yang mengatur dan memberikan sanksi bagi korban atas perbuatan yang merusak martabat atau reputasi seseorang dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dapat dikenakan kepada siapa saja yang melanggar pasal 27A dengan cara menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan

sesuatu kepada seseorang melalui media elektronik. Sanksi pidana ini diberikan sebagai upaya melindungi masyarakat atas perbuatan yang merusak reputasi dan harga diri seseorang melalui sarana elektronik. (Mulawarman, 2022).

Ada beberapa putusan pengadilan yang terkait dengan pencemaran nama baik dalam UU ITE yaitu **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008** :

Pemohon : Beberapa warga negara (dosen, penulis, aktivis) mengajukan uji materi terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) , khususnya mengenai tindak pidana pidana nama baik.

Permasalahan : Pemohon menjelaskan pasal tersebut multitafsir, menimbulkan ancaman hukum, berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi, dan bertentangan dengan UUD 1945 , terutama Pasal 28E (kebebasan berpendapat) dan Pasal 28F (hak memperoleh informasi).

Pertimbangan MK :

MK menilai ketentuan ini sebenarnya merupakan perluasan dari delik kejahatan dalam KUHP ke ranah elektronik.

MK menyatakan tidak ada pertentangan konstitusional karena perlindungan nama baik adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Kebebasan berekspresi bukanlah hak yang mutlak, melainkan harus dibatasi untuk menghormati hak orang lain.

Amar Putusan : Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon seluruhnya . Dengan demikian, Pasal 27 ayat (3) UU ITE dinyatakan tetap berlaku dan konstitusional.

Kesimpulan nya Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik tidak bertentangan dengan UUD 1945 . MK menegaskan kebebasan berekspresi di ruang digital harus tetap memperhatikan perlindungan hak atas kehormatan dan nama baik orang lain.(Heckman et al., 2008)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

1. Latar Belakang Kasus

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) , muncul berbagai hal mengenai pasal-pasal yang dianggap menimbulkan kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, khususnya Pasal 27 ayat (3) yang mengatur mengenai kontaminasi nama baik melalui media elektronik.

Pasal ini dianggap tidak memiliki kejelasan rumusan (multitafsir), karena unsur “mendistribusikan”, “mentransmisikan”, atau “membuat dapat diakses” serta istilah “muatan pelanggaran dan/atau menyebarkan nama baik” dinilai tidak memiliki batasan yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran dapat digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, sehingga melanggar hak konstitusional warga negara.

2. Para Pemohon

Pemohon terdiri dari beberapa akademisi, penulis, dan aktivis yang sering menggunakan media elektronik dalam menyampaikan pendapat, tulisan, maupun karya ilmiah. Mereka merasa bahwa keberadaan pasal ini berpotensi mengekang kebebasan berpendapat dan merugikan hak konstitusional mereka yang dijamin oleh UUD 1945, khususnya:

- Pasal 28E ayat (2) dan (3) tentang kebebasan dijelaskan dan berekspresi, Pasal 28F tentang hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

3. Pokok Permohonan

Pemohon mengajukan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dengan alasan:

- Pasal tersebut multitafsir sehingga tidak memenuhi asas kepastian hukum.
- Berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap warga negara, khususnya dalam penggunaan media sosial atau sarana digital.
- Menghambat kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu hak fundamental dalam negara demokrasi.
- Bertentangan dengan prinsip rule of law karena mengancam warga negara untuk dihukum tanpa batasan kepastian yang jelas.

4. Pertimbangan Mahkamah

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa:

- Perlindungan terhadap nama baik merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 , sehingga negara wajib memberikan instrumen hukum untuk melindunginya.
- Kebebasan berekspresi bukanlah hak yang mutlak. UUD 1945 sendiri melalui Pasal 28J ayat (2) menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain.
- Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebenarnya merupakan perluasan dari delik kejahatan dalam KUHP yang dibawa ke ranah elektronik. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, keberadaan pasal ini justru penting untuk mengantisipasi dampak negatif perkembangan informasi teknologi.

Kekhawatiran multitafsir seharusnya diselesaikan melalui penegakan hukum yang hati-hati dan tidak dengan membatalkan ketentuan normatifnya.

5. Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan:

- Menolak permohonan para Pemohon untuk semuanya.
- Menetapkan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE bersifat konstitusional dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

6. Signifikansi Putusan

Putusan ini memiliki makna penting dalam praktik hukum:

Mahkamah menetapkan bahwa perlindungan nama baik sama pentingnya dengan kebebasan berekspresi. Putusan ini memperkuat posisi Pasal 27 ayat (3) UU ITE sebagai instrumen hukum untuk mengendalikan media elektronik.

Namun putusan ini juga menimbulkan kritik dari masyarakat sipil karena dinilai memberi ruang bagi kriminalisasi berlebihan (kriminalisasi berlebihan), terutama terhadap aktivitas di media sosial. Putusan ini menjadi salah satu dasar mengapa pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE tetap dipertahankan, meskipun menuai terjadi panjang hingga dilakukan revisi UU ITE berikutnya. (Djagardo & Simanjuntak, 2019)

Selain itu, dalam melakukan analisis hukum terkait sanksi pelanggaran pencemaran nama baik, serta perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), perlu juga dipertimbangkan adanya kepentingan publik yang dilindungi oleh UU ITE. Misalnya, Pada pasal 27 ayat(1) Undang-Undang ITE mengatur bahwa setiap individu yang dengan sadar dan tidak memiliki izin untuk menyebarluaskan, menayangkan, menyampaikan, dan/atau membuat berita melalui media elektronik atau dokumen elektronik yang dapat diakses publik, dan memuat konten yang melanggar kesusilaan, dapat dikenai sanksi hukum. Dalam konteks ini, sanksi pidana terkait mencemari kehormatan bisa dianggap sebagai upaya untuk melindungi kepentingan publik dalam menjaga nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku. Meskipun tujuannya adalah melindungi reputasi seseorang, pasal ini seringkali menimbulkan polemik karena dianggap menghalangi kebebasan mengekspresikan diri di dunia digital (Panggabean, 2024).

Namun, dalam penerapannya, sanksi hukum pidana terhadap perbuatan yang

merusak reputasi seseorang yang dilakukan melalui media elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) masih menghadapi beberapa masalah, seperti ketidakjelasan dalam penjelasan aturan, norma mengenai batas minimal sanksi, serta kriteria yang tidak tegas dalam menentukan apa yang dianggap sebagai tindakan penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, sanksi tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengintimidasi atau membatasi kebebasan berbicara seseorang. Oleh karena itu, analisis hukum terhadap sanksi pidana pencemaran nama baik dalam kerangka UU ITE perlu dilakukan secara menyeluruh dan rinci, dengan mempertimbangkan semua aspek hukum terkait, termasuk hubungannya dengan hak asasi manusia dan kepentingan umum. Ini sangat penting agar sanksi yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran hak asasi manusia (Lumenta, 2020).

Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan menganalisis sanksi terhadap perbuatan pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini sangat krusial untuk bisa dipelajari serta layak untuk diteliti mengingat maraknya fenomena pencemaran nama baik, khususnya pada media sosial. kini telah berkembang menjadi permasalahan yang semakin kompleks dan meresahkan masyarakat, mengganggu di tengah perkembangan saat ini. Seiring meningkatnya penggunaan platform jejaring sosial digital dan elektronik, sekarang setiap orang dapat dengan sangat mudah menyebarkan berita, mau itu akurat ataupun tidak akurat, dan sangat cepat bisa menyebar secara luas. Situasi seperti ini menekankan

pentingnya pengetahuan yang menyeluruh tentang cara hukum mampu menyelesaikan kasus pencemaran nama baik yang terjadi di ranah media sosial melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu, penelitian ini juga sangat penting karena berupaya melindungi hak-hak pribadi di tengah kompleksitas interaksi dalam dunia digital yang terus berkembang. Penelitian ini turut memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai beragam persoalan etika dan sosial yang timbul akibat pemanfaatan media sosial dan internet secara luas..

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kekaburan norma dalam UU ITE pasal 27A yang tidak menjelaskan sanksi minimum pada putusan hakim terhadap pelaku yang melakukan tindakan yang dilarang dalam pasal tersebut.
2. Disparitas hakim pada pasal 27A UU ITE sebagai alat untuk membungkam kebebasan berekspresi dan kritik di media sosial.

1.3 Batasan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penelitian ini fokus pada penerapan pidana hukum terhadap perbuatan pencemaran nama baik melalui media elektronik, serta menelaah bagaimana

Pasal 27A dalam UU ITE yang mengatur mengenai hal tersebut dapat diberlakukan secara tegas dan transparan.

2. Penelitian ini melihat sanksi pidana yang diatur pada pasal 27A juncto pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

1.4 Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan mengenai pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di tengah perkembangan era digital?
2. Bagaimana sanksi apabila melakukan pencemaran nama baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di era digital?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di era digital.
2. Mengetahui sanksi apabila melakukan pencemaran nama baik menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di era digital.

1.6 Manfaat penelitian

Dengan adanya penelitian ini, Penulis mengharapkan agar seluruh pihak yang membaca atau terlibat langsung dapat mengambil manfaat dari penelitian ini baik secara Teoritis ataupun secara Praktis. Terdapat dua manfaat penelitian, yaitu:

1. Manfaat Secara Teoritis

a. Bagi Akademi

Di harapkan bisa berkontribusi terhadap kemajuan ilmu hukum secara umum, serta memberikan sumbangsih khusus dalam bidang hukum tata negara.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi mahasiswa maupun masyarakat umum dalam memperluas wawasan dan pengetahuan di bidang hukum, serta bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian di kemudian hari..

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini serta hasil yang telah diperoleh, diharapkan Penelitian ini bisa memberikan manfaat serta menambah wawasan dan pemahaman bagi masyarakat umum. Indonesia mengenai pentingnya kajian ini secara keseluruhan. Semoga penelitian ini dapat

menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk melakukan telaah dan pengkajian secara lebih spesifik dan mendalam mengenai maraknya penghinaan yang terjadi di media sosial. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan bagaimana regulasi yang berlaku serta sanksi apa saja yang dapat diberikan bila regulasi tersebut dilanggar. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih memperhatikan dan peduli terhadap hal tersebut.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan memberikan masukan berpikir bagi pihak-pihak yang bertugas menegakkan hukum agar lebih tepat dalam memberikan sanksi kepada pelaku.